



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/ 2019/PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama : -----

PRADIDYA SURYA YAMADA HASHIMOTO, Warganegara Indonesia, Agama Budha, Tempat tinggal di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; ----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor 147 /Pdt.P/2019/PN.Mtr tanggal 12 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Mataram pada tanggal 02 September 2011, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama **Austin Nathan Wibawa** ;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.852.0062488 di Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2012 ;
- Bahwa atas keinginan Pemohon beserta istri, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Austin Nathan Wibawa menjadi nama Darma Putra Aldia Praditya Magnizio;
- Adapun alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan masalah kesehatan seperti sakit-sakitan yang sering terjadi dan berkelanjutan;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Mataram;

Halalaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 147Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Mataram agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **Austin Nathan Wibawa** menjadi **Darma Putra Aldia Praditya Magnizio** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram di Mataram untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut Akta Kelahiran No. AL.852.0062488 di Mataram serta Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PEMOHON telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya PEMOHON telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271011602760002 tanggal 22 Juni 2012 atas nama **ZEMMY WIBAWA** , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271015305810002 tanggal 27 Juni 2012 atas nama **NI LUH PUTU RISMASARI** , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/C/KM/2003 tanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga NIK : 527101.240308.0370 tanggal 15 Desember 2011 atas nama Kepala keluarga ZEMMY WIBAWA, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-10032012-0022 tanggal 12 Maret 2012 atas nama **AUSTIN NATHAN WIBAWA** diberi tanda P-5;

Halalaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 147Pdt.P/2019/PN.Mtr



6. Foto copy Formulir Pelaporan Perubahan Nama diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, PEMOHON telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi: RATNAWATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang Saksi ketahui , masalah Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Austin Nathan Wibawa ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari yang semula bernama Austin Nathan Wibawa dirubah dan diganti menjadi bernama DarmaPutra Aldia Praditya Magnizio;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini berumur 8(delapan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dengan diganti nama Pemohon berharap anaknya sehat ;

2. Saksi ROXYANA ALICE

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang Saksi ketahui , masalah Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Austin Nathan Wibawa ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari yang semula bernama Austin Nathan Wibawa dirubah dan diganti menjadi bernama DarmaPutra Aldia Praditya Magnizio;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini berumur 8(delapan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dengan diganti nama Pemohon berharap anaknya sehat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak

Halalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 147Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dan penjelasan lebih lanjut bahwa, Pemohon bermaksud merubah dan mengganti nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran , milik anak Pemohon dari yang semula tertulis : **Austin Nathan Wibawa** , dirubah/diperbaiki menjadi **DarmaPutra Aldia Praditya Magnizio**;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa untuk merubah dan mengganti Akta Kelahiran , milik anak Pemohon dari yang semula tertulis **Austin Nathan Wibawa** , dirubah/diperbaiki menjadi **DarmaPutra Aldia Praditya Magnizio** , diperlukan Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah disahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **RATNAWATI** dan **ROXYANA ALICE** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1`Kartu Tanda Penduduk atas nama ZEMMY WIBAWA dan P2 Kartu Tanda Penduduk atas nama NI LUH PUTU RISMASARI menerangkan bahwa **Pemohon.** bertempat tinggal di Kelurahan Banjar, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 dan P-5 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5271-LT-10032012-0022 , tanggal 12 Maret 2012 menerangkan bahwa, **anak Pemohon bernama Austin Nathan Wibawa** , ;

Halalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 147Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi juga menerangkan bahwa Anak Pemohon dengan nama Austin Nathan Wibawa sering mengalami sakit-sakitan dan untuk kesehatan anak Pemohon maka Pemohon merubah dan mengganti penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Austin Nathan Wibawa**, tersebut sehingga dirubah/dibetulkan menjadi **DARMAPUTRA ALDIA PRADITYA MAGNIZIO** dan untuk perubahan / Penggantian tersebut Pemohon telah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk memperbaikinya tetapi keinginan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan kecuali adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung fakta Yuridis, telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah didepan persidangan, yakni **RATNAWATI** dan **ROXYANA ALICE**, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang terdapat dan tertulis pada Akta Kelahirannya, dari bernama **Austin Nathan Wibawa** dirubahi/diganti menjadi, **DARMAPUTRA ALDIA PRADITYA MAGNIZIO** agar anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dan agar anak Pemohon selalu sehat, maka itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Mataram, tempat daerah hukum dimana domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Para Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa Pemohon meminta agar dirubah/diperbaiki atas Akta Kelahiran anaknya sehingga selengkapnyanya berbunyi **DARMAPUTRA ALDIA PRADITYA MAGNIZIO** adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No.23 TAHUN 2006 tentang Administrasi kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan Penetapan terkait dengan perubahan data Kependudukan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan berpendapat permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk

Halalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 147Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah/memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon , sehingga selengkapnya berbunyi **DARMAPUTRA ALDIA PRADITYA MAGNIZIO**

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang RI No.23 TAHUN 2006 tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **Austin Nathan Wibawa** menjadi **DarmaPutra Aldia Praditya Magnizio** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram di Mataram untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut Akta Kelahiran No. AL.852.0062488 di Mataram serta Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000.00,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2019** oleh **H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IGAN Suwarningsih, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

IGAN SUWARNINGSIH, SH

H.DIDIEK JATMIKO, SH.MH.

Halalaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 147Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp.191.000,00,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Pengadilan Negeri Mataram
Panitera

RACHMAD SUDARMAN,SH.MH
NIP. 19601215 198903 1 005

Halalaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 147Pdt.P/2019/PN.Mtr